



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
MANAJEMEN DATA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Keenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN DATA DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
6. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta

mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.

7. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
8. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
12. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
13. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
14. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan penyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
15. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.

16. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.
17. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
18. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
19. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
20. Forum Satu Data Indonesia adalah forum yang terdiri atas Pembina Data dan Walidata dan yang menjadi sarana komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai pengelolaan Satu Data Indonesia.
21. Daftar Data adalah usulan Data yang disampaikan oleh Walidata sebagai bahan penyusunan Data prioritas dalam Forum Satu Data Indonesia.
22. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, saling terhubung, dan digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan Data.
23. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Kepala adalah Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
25. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan ANRI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

#### Pasal 2

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai dan Unit Kerja dalam melaksanakan Manajemen Data SPBE di lingkungan ANRI.

#### Pasal 3

Manajemen Data SPBE ANRI bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pengelolaan data di lingkungan ANRI.

#### Pasal 4

Manajemen data SPBE ANRI dilaksanakan melalui serangkaian proses manajemen:

- a. Arsitektur Data;
- b. Data Induk dan Data Referensi;
- c. Basis Data; dan
- d. Kualitas Data.

### BAB II

#### MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA

#### Pasal 5

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

#### Pasal 6

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun untuk:

- a. menyediakan Data yang berkualitas;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

#### Pasal 7

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. reviu.

#### Pasal 8

- (1) Arsitektur Data SPBE ANRI disusun dengan mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ANRI, serta memerhatikan:
  - a. Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. Rencana Induk SPBE Nasional; dan
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPBE ANRI Arsitektur Data SPBE yang telah disepakati Tim Pengarah Penyelenggaraan SPBE ANRI.
- (3) Tim pengarah Penyelenggaraan SPBE ANRI menyampaikan Arsitektur Data SPBE kepada Kepala ANRI untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menyelaraskan rancangan Arsitektur Data SPBE ANRI, ANRI berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

memberikan rekomendasi perbaikan terhadap usulan Arsitektur Data SPBE ANRI.

- (3) Arsitektur Data SPBE ANRI yang telah diselaraskan dengan Arsitektur Data SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala ANRI.

#### Pasal 10

Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui Portal Internal ANRI dan melalui Portal Satu Data Indonesia.

#### Pasal 11

- (1) Reviu Arsitektur Data SPBE ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE ANRI.
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPBE ANRI mengoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data SPBE.
- (3) Arsitektur Data SPBE dilakukan reviu pada akhir tahun pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### BAB III

#### MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

#### Pasal 12

Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

#### Pasal 13

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyebarluasan; dan
- e. pembaruan.

#### Pasal 14

- (1) Perencanaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Daftar Data;
  - b. Usulan Pembina Data Tingkat Nasional; dan
  - c. Arahan Dewan Pengarah Satu Data Indonesia.
- (2) Pengumpulan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh unit kerja yang menjadi Walidata ANRI.
- (3) Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPBE ANRI:
  - a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
  - b. kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
  - c. tidak terjadi duplikasi.
- (4) Data Induk dan Data Referensi disepakati oleh Tim Koordinasi dan Tim Pengarah Penyelenggaraan SPBE.
- (5) Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke Forum Satu Data Indonesia kepada Dewan Pengarah Satu Data Indonesia.

#### Pasal 15

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.

BAB IV  
MANAJEMEN BASIS DATA

Pasal 16

- (1) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
  - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Nasional;
  - b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
  - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data SPBE ANRI;
  - b. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. menyebarluaskan Basis Data;
  - d. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
  - e. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

BAB V  
MANAJEMEN KUALITAS DATA

Pasal 17

Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

Pasal 18

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melingkupi kegiatan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

#### Pasal 19

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.

#### Pasal 20

- (1) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPBE ANRI.
- (2) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data prioritas dan jadwal pemutakhiran Data.
- (3) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:
  - a. prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data.
- (4) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang memiliki tugas sebagai Walidata ANRI.
- (5) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi Penyelenggaraan SPBE ANRI.

- (6) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE ANRI.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 21

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2021

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IMAM GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum,



NIP. 19660818 199203 2 001